

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 4 TAHUN 1992

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pemotongan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Pemotongan Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957.
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/Instr/1983 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan serta Pengiriman Ternak sapi / kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Rumah potong hewan ialah tempat yang khusus dipergunakan untuk memotong hewan.
- e. Hewan ialah, sapi, kuda, kerbau, babi, kambing dan domba / biri-biri.
- f. Pemotongan hewan ialah penyembelihan hewan dengan tujuan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan dagingnya.
- g. Daging ialah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.

- h. Menjual daging ialah pengolah, mengerjakan, menawarkan, mengedarkan, menyerahkan, menukarkan, membagi atau menyimpan daging untuk dijual.
- i. Tempat penjualan daging ialah halaman dan bangunan tempat daging dijual.
- j. Jagal ialah orang yang pekerjaannya menyembelih atau menyuruh menyembelih hewan dan menjual daging.
- k. Juru periksa daging ialah Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang bertugas memeriksa kesehatan hewan dan daging.
- l. Cap ialah alat/tanda bukti yang berbentuk dan berukuran tertentu memuat gambar atau tanda khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan pemeriksaan daging.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk daging yang diawetkan dengan dikeringkan, diasin, dimasak, dipanggang, dibubuhi rempah-rempah atau ditutup rapat-rapat dari hawa udara.

BAB II

SYARAT-SYARAT PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 3

- (1) Hewan yang akan dipotong harus dimintakan surat izin kepada Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin dimaksud ayat (1) pasal ini harus menunjukkan :
 - a. Surat Keterangan hewan yang akan dipotong.
 - b. Surat Kesehatan hewan yang akan dipotong.
 - c. Surat Keterangan dapat dipotong khusus bagi hewan betina.

Pasal 4

Semua pemotongan hewan harus dilakukan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali pemotongan darurat dan hajat.

Pasal 5

- (1) Jagal ataupun penjual daging untuk menjalankan pekerjaan harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara permohonan ijin akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB III

CARA MEMOTONG DAN MENJUAL DAGING

Pasal 6

- (1) Penyembelihan hewan dilakukan menurut aturan agama dan dikerjakan oleh seorang ahli, sedangkan mematikan babi dilakukan dengan menusuk pembuluh-pembuluh darah besar pada lehernya dengan memingsankan terlebih dahulu.
- (2) Hewan yang telah disembelih, sebelum betul-betul mati dan kehabisan darah, dilarang untuk melanjutkan pemotongan pada tubuh hewan tersebut.

Pasal 7

- (1) Semua orang yang bekerja pada pemotongan hewan dan penjualan daging harus berpakaian pantas dan bersih menurut petunjuk-petunjuk dari dokter Hewan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (2) Orang-orang yang menderita penyakit menular atau penyakit kulit bisul-bisul atau luka parah yang terbuka, dilarang bekerja pada tempat pemotongan hewan dan penjualan daging.

Pasal 8

Tempat penjualan daging harus dilengkapi dengan :

- a. Tempat khusus penyimpanan hendaknya mempunyai fasilitas yang baik dan bebas lalat.
- b. Meja-meja untuk menaruh/memajang daging hendaknya dilapisi dengan aluminium atau semacam bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tertembus air dan mudah dibersihkan.
- c. Kait-kait daging dari logam yang bebas dari karat.

- d. Sebuah landasan untuk memotong daging, yang dibuat dari jenis kayu yang baik, dengan permukaan yang licin merata dan harus selalu dalam keadaan bersih.
- e. Dinding dari batu yang licin dan rata, tidak tertembus oleh air, berwarna muda dan tidak dibalut atau dilumas dengan sesuatu bahan yang tidak tahan dibersihkan dengan air sabun yang panas.
- f. Tempat daging dan alat-alat yang diperlukan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan semuanya selalu dijaga dalam keadaan bersih.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan/alat angkut khusus daging atau alat angkut lain semacam yang diberi alas kedap air serta penutup yang menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Daging yang dijual keliling atau yang didasarkan harus dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai daging untuk dimakan.
- (3) Dilarang menyemprot daging yang akan dijual dengan air, menyelimutinya dengan lemak atau mengerjakannya semacam itu dengan cara lain yang menyebabkan berubahnya keadaan daging.

Pasal 10

- (1) Penjualan daging harus di los tempat khusus menjual yang telah disediakan.
- (2) Tempat penjualan daging babi harus terpisah secara nyata dari daging lainnya dan diberi tanda khusus yang mudah dilihat.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan los tempat khusus menjual daging, maka penjualannya dapat diselenggarakan atas izin dan petunjuk-petunjuk dari petugas Dinas Peternakan yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Dilarang orang memasukkan daging ke dalam wilayah Kabupaten Bantul Tingkat II Bantul, kecuali untuk daging yang telah diperiksa oleh yang berwajib (diluar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul) dan dalam keadaan baik.
- (2) Daging yang berasal dari luar Daerah Tingkat II Bantul sebelum di perdagangkan harus diperiksakan kepada Dinas Peternakan.

Pasal 12

Rumah potong hewan dalam menyelenggarakan pemeriksaan hewan potong/daging dalam proses pemotongan hewan di bawah pengawasan Dokter hewan dibantu oleh beberapa juru periksa daging.

BAB IV

PEMERIKSAAN HEWAN, DAGING DAN PEMBUBUHAN CAP DAGING

Pasal 13

- (1) Hewan sebelum dipotong harus diperiksa oleh Juru periksa, kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Pemeriksaan ini dijalankan sesudah terbukti bahwa retribusi pemotongan lunas dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina sudah ada surat pernyataan dari Dokter hewan Pemerintah atau pegawai ahli yang ditunjuk untuk itu, bahwa hewan betina itu tidak produktif lagi.
- (3) Jika juru periksa mengijinkan pemotongan hewan, maka pemotongan ini harus diselenggarakan dalam waktu paling lama 25 jam sesudah pemeriksaan.
- (4) Jika dalam waktu yang sudah ditentukan pemotongan tidak dilangsungkan, maka hewan itu baru boleh dipotong setelah diadakan pemeriksaan lagi.

Pasal 14

- (1) Jika pada pemeriksaan ternyata bahwa hewan itu berpenyakit, maka juru periksa daging segera memberitahukan hal ini kepada dokter hewan yang bersangkutan.
- (2) Pemotongan hewan yang sakit atau diduga sakit ditunda, demikian pula hewan yang di dalam keadaan yang sangat lemah.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah hewan dipotong.
- (2) Juru periksa berhak mengadakan irisan yang diperlukan dalam urat-urat daging dan alat-alat tubuh.
- (3) Bagian-bagian yang tidak baik dimusnahkan.
- (4) Daging dari hewan yang telah dipotong yang pada pemeriksaan ternyata baik, diberi cap (dibubuhi cap).
- (5) Daging seperti dimaksud ayat (4) pasal ini sebelum dimanfaatkan / diperdagangkan harus disimpan di kamar daging yang telah disediakan.
- (6) Apabila daging hanya dapat dipandang baik setelah diolah, maka cara pengolahan ditetapkan oleh juru Periksa.
- (7) Setelah mengalami pengolahan seperti dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dan diterima baik oleh Juru Periksa, maka daging tersebut dikerjakan seperti diuraikan dalam ayat (4) pasal ini.
- (8) Daging yang memakai tanda cap seperti tercantum dalam ayat (4) pasal ini dilarang untuk dijual belikan.
- (9) Daging yang dijual belikan seperti dimaksud ayat (8) pasal ini disita.
- (10) Pemeriksaan dan pemberian cap daging dilaksanakan di tempat hewan itu dipotong.

Pasal 16

Kulit hewan yang dipotong harus diminta legalisasi kepada Dinas Peternakan.

Pasal 17

- (1) Di dalam hal-hal luar biasa seperti tulang patah, luka berat karena kecelakaan atau karena penyakit keras (bukan penyakit menular) dari hewan ternak diperkenankan memotong hewan tersebut di luar rumah pemotongan hewan dan pemilik segera melaporkan terlebih dulu kepada petugas yang berwenang/Dinas Peternakan setempat.
- (2) Sedapat mungkin pemotongan hewan yang sakit atau luka itu menunggu kedatangan dokter hewan atau juru periksa daging.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian cap daging dijalankan di tempat dimana hewan ternak itu disembelih.

BAB V

PUNGUTAN BIAYA

Pasal 18

- (1) Setiap pemotongan hewan dipungut biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong :

Kuda, sapi dan kerbau	Rp. 450,00 / ekor
Kambing dan domba / biri-biri	Rp. 150,00 / ekor
Babi	Rp. 600,00 / ekor
 - b. Biaya pemakaian rumah potong hewan :

Kuda, sapi dan kerbau	Rp. 300,00 / ekor
Kambing dan domba / biri-biri	Rp. 150,00 / ekor
Babi	Rp. 500,00 / ekor
 - c. Biaya pemeriksaan daging :

Kuda, sapi dan kerbau	Rp. 450,00 / ekor
Kambing dan domba / biri-biri	Rp. 150,00 / ekor
Babi	Rp. 600,00 / ekor
 - d. Biaya pemakaian kamar daging :

Kuda, sapi dan kerbau	Rp. 450,00 / ekor
Kambing dan domba / biri-biri	Rp. 75,00 / ekor
Babi	Rp. 500,00 / ekor
 - e. Biaya pemeriksaan daging dari luar Daerah tingkat II Bantul :

Kuda, sapi dan kerbau

kambing dan domba / biri-biri Rp. 25,00 / ekor

Babi Rp. 50,00 / ekor

f. Biaya legalisasi kulit basah :

Kuda, sapi dan kerbau Rp. 350,00 / ekor

Kambing dan domba / biri-biri Rp. 150,00 / ekor

(2) Pemotongan hewan untuk keagamaan/adat atau atas perintah Kepala Daerah seperti dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pungutan biaya pemotongan hewan diserahkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Hasil Pungutan sebagaimana tersebut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Peternakan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepada petugas/pelaksana Peraturan Daerah ini diberi uang Perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING

Pasal 20

- (1) Daging yang nyata-nyata tidak baik untuk dimakan manusia, disita dan dimusnahkan.
- (2) Yang berhak menyita dan memusnahkan adalah POLRI, juru-juru periksa daging dan dokter hewan yang berwenang.
- (3) Untuk daging yang disita dan dimusnahkan tidak diberi penggantian rugi.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

Selain oleh Pejabat Penyidik Polri Penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang pangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pemotongan Hewan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

SAWIYO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri “B” Nomor : 5 Tahun 1992
Pada tanggal : 15 Agustus 1992
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. Ilham Zainudin
NIP. 010043423

Bantul, 18 Februari 1992
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor : 224/ KPTS/1992
Pada tanggal : 4 Agustus 1992

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 4 TAHUN 1992
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya dari sektor retribusi Daerah diperlukan upaya peningkatan pelaksanaannya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Bahwa retribusi pemotongan hewan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1974 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1983 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Bahwa atas pertimbangan – pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemotongan Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : a. Surat Keterangan Hewan yang akan dipotong berujud :
- Surat Keterangan dari Pemerintah Desa, bila hewan itu milik sendiri.
- Untuk mengetahui tentang Kesehatan hewan yang akan dipotong, hewan tersebut harus diperiksa kesehatannya.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan :
a. Pemotongan darurat ialah Pemotongan hewan yang dilakukan secara mendadak karena keadaan yang sangat memaksa.
b. Pemotongan untuk hajat ialah pemotongan untuk memenuhi agama, upacara adat dan untuk keperluan selamatan/peralatan

Pasal 5 s/d 10 : Cukup jelas

- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah Tingkat II Bantul dimaksudkan untuk lebih menjamin tentang kesehatan daging itu sendiri.
- Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Untuk mengetahui kesehatan daging hewan yang sudah dipotong, maka daging harus diperiksa kepada Dinas Peternakan.
- Hal ini untuk menjamin kepada konsumen.
- Sebab seekor hewan yang pada ujudnya sehat, dimungkinkan salah satu bagian dagingnya tidak sehat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Untuk mencegah terjadinya penyakit pada manusia, daging yang mengandung penyakit harus dimusnahkan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Untuk mencegah cepatnya pembusukan daging agar daging lebih segar dan lebih tahan lama, maka daging hewan yang telah dipotong perlu disimpan di dalam kamar daging.
- ayat (6) s/d (10): Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemotongan hewan untuk keperluan keagamaan ialah pemotongan hewan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan agama, misalnya : kurban, kekah dan lain sebagainya. Sedang pemotongan hewan yang dilaksanakan untuk memenuhi upacara adapt, misalnya : bersih desa dan lain sebagainya.
- Pasal 19 s/d 24 : Cukup jelas.